



SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : Kantor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala
Nama Akuntan Publik : Darwin S. Meliala
Nomor Registrasi Akuntan Publik : 0330
Nama Ketua Tim : M. Amri Nasution, SE., M.Si
Nama Anggota Tim : 1. M. Rezki Ananda Pasaribu, SE
2. Rizky Fauziah Pratiwi, SE

Dengan ini menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.



Drs. Darwin S. Meliala,
CPA

M. Amri Nasution, SE.,
M.Si

M. Rezki Ananda
Pasaribu, SE

Rizky Fauziah Pratiwi, SE



**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
NOMOR : 03/AS/DSM/V/2019**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Aceh
di -
Banda Aceh**

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 65/APBN/KIP-ACEH/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Addendum No. 65.ADD/APBN/KIP-ACEH/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh untuk periode 16 April 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24, 29 dan 34 tahun 2018 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781 tahun 2018.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24, 29 dan 34 tahun 2018. Laporan Dana Kampanye terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24, 29 dan 34 tahun 2018 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781 tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib di patuhi oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: legal, akuntabel dan transparan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya pengujian secara sampling yang dilakukan



kemungkinan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta Pemilu Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh tanggal 16 April 2019.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24, 29 dan 34 tahun 2018 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781 tahun 2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Dana Kampanye Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh dari Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh.



Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini antara lain: inspeksi, konfirmasi, observasi dan perhitungan kembali.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh selama periode 16 April 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain pembukaan RKDK melewati batas yang ditentukan peraturan.

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh daam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24, 29 dan 34 tahun 2018 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781 tahun 2018.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

DRS. DARWIN S. MELIALA



Drs. Darwin S. Meliala, CPA

No. Reg. AP:

Medan, 29 Mei 2019